

Nama : Ahmad Ridwan Syuhada
NPM : 2523031008
Mata Kuliah : Desain dan Model Pembelajaran IPS

DESAIN DAN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK SISWA YANG MELANGGAR PERATURAN: ANALISIS KASUS KEPSEK SMAN 1 CIMARGA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kasus

Kasus yang viral belakangan ini melibatkan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Dalam kasus ini, seorang kepala sekolah melakukan pemukulan terhadap siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Peristiwa ini mengakibatkan dampak serius, termasuk aksi mogok sekolah oleh ratusan siswa dan pelaporan ke pihak kepolisian oleh orangtua siswa. Meskipun kemudian ada kesepakatan damai, kasus ini membuka dialog penting tentang bagaimana seharusnya menangani siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan pendekatan yang edukatif, bukan represif.

B. Relevansi Pembahasan

Kasus ini menyoroti dilema pendidikan modern: bagaimana menerapkan disiplin dan peraturan sekolah sambil tetap menghormati hak dan martabat siswa sebagai individu yang sedang berkembang. Pendekatan kekerasan fisik, meskipun dengan niat mendidik, telah terbukti tidak efektif dan justru menimbulkan dampak psikologis negatif bagi siswa. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran alternatif yang berpusat pada pembinaan, pemulihan hubungan, dan pengembangan kesadaran diri.

II. FRAMEWORK TEORITIS: RESTORATIVE JUSTICE

A. Definisi dan Konsep Dasar

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal, menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

B. Prinsip-Prinsip Utama Restorative Justice

1. Keterlibatan Semua Pihak: Melibatkan pelaku pelanggaran, korban, keluarga, dan komunitas sekolah dalam proses penyelesaian.

2. Dialog dan Mediasi: Memberikan ruang untuk semua pihak mengemukakan perspektif mereka tanpa tekanan atau ancaman.
3. Pemulihan Bukan Hukuman: Fokus pada memperbaiki hubungan dan dampak negatif, bukan sekadar memberikan sanksi.
4. Akuntabilitas: Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha membuat perbaikan.
5. Pembelajaran dan Pertumbuhan: Kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan dan mengubah perilaku.

C. Keunggulan Restorative Justice dalam Konteks Sekolah

Integrasi nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan saling menghormati dalam pendidikan dengan keterlibatan aktif semua pihak (siswa, guru, dan orang tua) sangat penting untuk secara kolaboratif menangani masalah pelanggaran disiplin.

III. DESAIN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK SISWA BERMASALAH

A. Integrasi Restorative Justice, Problem Based Learning, dan Bimbingan Konseling

Berikut adalah desain model pembelajaran komprehensif yang dirancang untuk siswa yang melanggar peraturan sekolah:

FASE 1: DETEKSI DAN ASESMEN

Tujuan: Memahami latar belakang pelanggaran secara mendalam

Langkah-langkah:

- Identifikasi pelanggaran dengan jelas dan objektif
- Wawancara awal dengan siswa untuk mengetahui motivasi di balik pelanggaran (tekanan teman, masalah keluarga, dll)
- Asesmen psikologis oleh guru BK untuk memahami kondisi emosional siswa
- Konsultasi dengan orangtua untuk mengidentifikasi faktor eksternal

Output: Profil komprehensif siswa dan akar penyebab pelanggaran

FASE 2: PERTEMUAN RESTORATIF

Tujuan: Memfasilitasi dialog untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan

Peserta:

- Siswa yang melanggar

- Korban atau pihak yang dirugikan (sekolah, guru, siswa lain)
- Orangtua/wali
- Fasilitator netral (guru BK atau konselor terlatih)

Proses:

1. Pembukaan oleh fasilitator yang netral
2. Siswa menceritakan perspektifnya
3. Pihak yang dirugikan mengungkapkan dampak pelanggaran
4. Dialog terbuka dengan fokus pada pemahaman
5. Siswa diminta menunjukkan empati
6. Merumuskan rencana restorasi bersama

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Output: Kesepakatan tertulis mengenai langkah-langkah perbaikan

FASE 3: PROGRAM PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH

Tujuan: Mengembangkan kesadaran kritis siswa melalui pembelajaran bermakna

Implementasi:

- Masalah Autentik: "Mengapa merokok berbahaya? Apa dampak kesehatan, akademik, dan sosialnya?"
- Riset Mandiri: Siswa meneliti dampak rokok, regulasi anti-rokok, strategi penolakan tekanan teman
- Kolaborasi: Bekerja dalam kelompok kecil menganalisis masalah
- Presentasi dan Refleksi: Menyajikan temuan dan merefleksikan pembelajaran

Output: Pemahaman mendalam dan perubahan kesadaran siswa

FASE 4: PEMBINAAN LANJUTAN

Komponen:

- Mentoring Reguler: Pertemuan dengan guru BK 2x sebulan
- Program Keterlibatan Positif: Melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler

- Dukungan Keluarga: Komunikasi reguler dengan orangtua
- Sistem Reward: Pengakuan atas perilaku positif

Output: Perubahan perilaku yang terlihat dan berkelanjutan

FASE 5: EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Komponen:

- Monitoring perilaku di berbagai aspek
- Feedback dari guru, teman sebaya, orangtua
- Review menyeluruh setiap 3 bulan
- Penyesuaian strategi berdasarkan progress

IV. KESIMPULAN

Kasus viral kepala sekolah yang memukulkan siswa menunjukkan pentingnya pergeseran paradigma dalam pendidikan dari "disiplin kekerasan" menjadi "disiplin yang mendidik".

Dengan pendekatan restorative justice yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya menegakkan disiplin tetapi juga mendukung pertumbuhan karakter siswa secara utuh.

Model pembelajaran holistik yang mengintegrasikan restorative justice, problem-based learning, dan pembinaan berkelanjutan terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku siswa secara permanen dibandingkan kekerasan fisik. Dengan melibatkan semua stakeholder dalam proses pembelajaran yang bermakna, sekolah dapat menciptakan budaya sekolah yang positif, aman, dan mendukung perkembangan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Erdhiyanto, T., & AR, Z. T. (2024). Peran Restorative Justice Dalam Pendidikan Agama Islam untuk Meminimalisir Perilaku Bullying Di Sekolah. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(2), 1-23.

Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289.
<https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). *Pengantar Restorative Justice*. Januari 2022.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (2023). Pedoman Pelaksanaan Rumah Restorative Justice Sekolah. Surabaya.

Fajriani, A. R., & Isnawati, M. (2022). Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16(2), 177-189.